



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 1306 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1289 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor 668/PM.02.02/K.JT-19/09/2024 tanggal 24 September 2024 perihal saran perbaikan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1289 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 disesuaikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1287 Tahun 2024

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor 695/PM.02.02/K.JT-19/09/2024 tanggal 25 September 2024 perihal saran perbaikan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1289 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 315/PL.03.2-BA/3327/2024 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1306 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1289 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1306 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1289 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Kedua Atas Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1306 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1289 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Partai Pengusul Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 28 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG  
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



NUGROHO HADI WIBOWO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR 1306 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR 1289 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN  
 CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI PEMALANG  
 TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
1	 VICKY PRASETYO	 MOCHAMAD SUWENDI	1. Partai Kebangkitan Bangsa
2	 H. Mansur Hidayat, S.T., M.Ling	 Muhammad Bobby Dewantara, S.H	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
3	 ANOM WIDIYANTORO,SE, MM	 NURKHOLES,SH, MSI	1. Partai Golongan Karya 2. PARTAI PERINDO 3. Partai Buruh 4. Partai Solidaritas Indonesia 5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEMALANG  
 Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

NUGROHO HADI WIBOWO

